

Melaksanakan Perkawinan Beda Agama Dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Tentang Perkawinan dan Hukum Islam

M.Rizky Hanafiah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Hanafiahrizky23@gmail.com

Abstract— Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and equipped family (household) based on the One Godhead. In the explanation of Article 2 paragraph (1) of Law Number. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that there is no marriage outside the law of each religion and belief, in accordance with the 1945 Constitution. The function of registering marriages is only to fulfill administrative needs. Regarding the legal status of this record in relation to Islamic law, it will be described in a separate section at the back. What is the position of interfaith marriages held abroad in the legal system in Indonesia. The results of this study are: 1. How are the judges' considerations in interfaith marriages in the decision of the Bandung District Court No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg ? 2. How do judges consider according to Islamic law and the Marriage Law?. This research is a normative juridical law research with the applicable legislation approach. The sources and types of legal materials used are primary legal materials supported by secondary and tertiary legal materials. Primary legal materials were obtained from legislation related to this research, while secondary legal materials were obtained from relevant books, journals and other legal materials. In analyzing the data that has been obtained by classifying primary and secondary legal materials then analysis using qualitative normative methods in the form of descriptions to draw conclusions in order to obtain clarity on the problems studied. Based on the results of the research and discussion, the conclusion is that the basis and considerations used by the Salatiga District Court judge in granting the application for interfaith marriage are based on Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution with its amendments, Article 29 of the 1945 Constitution with its amendments, then the Supreme Court Jurisprudence Number : 1400 K/Pdt/1986 and Jefri Indraputra's application letter dated 27 November 2020 Number: 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg.

Keywords— *Interfaith Marriage, Marriage, Islamic Law*

Abstrak— Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pencatatan perkawinan fungsinya hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan administrasi. Mengenai status hukum pencatatan ini dalam hubungannya dengan hukum Islam, akan diuraikan pada bagian tersendiri di belakang. Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dalam sistem hukum di Indonesia. maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Merumuskan pertimbangan hakim dalam perkawinan beda agama 2. Merumuskan pertimbangan hakim menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, yang relevan dan bahan hukum yang lain. Dalam menganalisis data yang telah diperoleh tersebut dengan cara mengklasifikasi bahan hukum primer dan sekunder kemudian analisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dalam bentuk uraian untuk dapat ditarik kesimpulan agar mendapat kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu Dasar dan pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama adalah didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan amandemennya, Pasal 29 UUD 1945 dengan amandemennya, kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986 dan surat permohonan Jefri Indraputra tanggal 27 November 2020 Nomor: 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg.

Kata Kunci— *Perkawinan Beda Agama, Perkawinan, Hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian

bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah keTuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkawinan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg ?. 2. Bagaimana pertimbangan hakim menurut hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Merumuskan pertimbangan hakim dalam perkawinan beda agama
2. Merumuskan pertimbangan hakim menurut hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan.

II. LANDASAN TEORI

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas ini merupakan rumusan Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam Pasal 1. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Arti perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang perkawinan:

1. Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:
 - a. Dilarang melangsungkan perkawinan antaraseorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
 - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
5. Pasal 44 menyatakan sebagai berikut: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatas, bahwasetiap orang yang ingin melakukan pernikahan harus menganut agama yang sama. Jika terjadi pernikahan yang berbeda agama dianggap pernikannya tidak sah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim pada penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PNBdg dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan beda agama tersebut meliputi beberapa hal yaitu pertimbangan mengenai landasan hukum dan fakta hukumnya, landasan sosial dan landasan agama. Fakta hukumnya meliputi, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. pasal 28B ayat (1) UUD 1945, pasal 29 UUD 1945. Pertimbangan pengadilan terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan ini adalah sebagai dasar pencatatan yang dapat dilakukan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil. Penjelasan dari Pasal 35 huruf (a) diatas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Pasal tersebut beserta penjelasannya memberikan peluang bagi perkawinan beda agama dan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pada Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 221 telah menguraikan tentang hukum

perkawinan beda agama, dan dengan jelas melarang menikah dengan orang yang berlainan agama. Ayat diatas menjelaskan bahwa Al-Qur'an melarang perkawinan beda agama, dan dilarang kawin seorang laki-laki dan perempuan muslim menikahi dengan laki-laki dan perempuan musrik atau kafir. Ayat diatas menjelaskan bahwa Al-Qur'an melarang perkawinan beda agama, dan dilarang kawin seorang laki-laki dan perempuan muslim menikahi dengan laki-laki dan perempuan musrik atau kafir. Hasil analisa penulis, pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PNBdg. tidak tepat karena peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pertimbangan tentang hak konstitusi pada Pasal 29 UUD 1945 terlalu jauh dan terlalu umum sedangkan peraturan pada Stbl 1898 No.158 sudah terlalu lama dan tidak berlaku lagi akibatnya pertimbangan tersebut telah menyimpang dari asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dimana hukum yang baru akan mengalahkan hukum yang lama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga sudah jelas bahwa pernikahan beda agama itu dilarang. Pada penetapan nomor 959/Pdt.P/2020/PNBdg ini dikabulkan permohonan para pemohon, menurut analisa penulis hal tersebut terjadi karena adanya penyelundupan hukum sehingga permohonan dikabulkan.

Dikabulkan atau tidak dikabulkannya suatu permohonan itu semua berdasarkan dari pertimbangan Hakim yang memeriksa, karena antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lain putusannya bisa berbeda terlebih ketika Hakim yang memeriksa suatu perkawinan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yang berbeda-beda mengenai hukum agama dan hukum nasional. PP No.Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974(PP No. 9/1975). Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil(Pasal 2 PP No. 9/1975). Fenomena perkawinan beda agama merupakan masalah yang cukup polemis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan kelompok agama yang membutuhkan promosi kepastian dari sebuah hukum, ditinjau dari segi historisitasnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak jaman kolonial hingga pasca kemerdekaan. Perkawinan merupakan salah satu ajaran penting dalam syari'at sehingga mendapat perhatian khusus dari kalangan ulama dan politikus muslim Indonesia.

Sebelum merdeka, di Indonesia sudah ada dua lembaga perkawinan yang eksis yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA), namun keduanya masih memerlukan hukum materil dan formal. Sejak kemerdekaan, usaha pembentukan UU Perkawinan telah dilakukan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka teori *receptie* seperti yang diajarkan di zaman Hindia Belanda menjadi hapus sendirinya. Teori *receptie* adalah teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam baru berlaku di Indonesia untuk penganut agama Islam, apabila sesuatu hukum Islam telah nyata-nyata diresepsi oleh hukum Adat. Adanya pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan ini menghilangkan keragu-raguan untuk menerima bahwa Hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum tanpa memerlukan bantuan atau peraturan Hukum Adat. Melihat pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam yang perlu diperhatikan adalah bunyi pasal 2 Undnag-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan Al-Qur'an yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomi bagi umat Islam Indonesia. Walhasil, perkawinan antar pemeluk agama Islam dan non-Islam tidak diperbolehkan secara hukum Islam. Karena ia jelas-jelas termasuk suatu bentuk halangan perkawinan.

Pada 1991 telah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang memerlukan. KHI pada dasarnya merupakan penguatan terhadap keputusan ormas Islam mengenai pernikahan beda agama. Fenomena perkawinan beda agama merupakan masalah yang cukup polemis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan kelompok agama yang membutuhkan promosi kepastian dari sebuah hukum, ditinjau dari segi historisitasnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak jaman kolonial hingga pasca kemerdekaan. Namun, sejak berlakunya Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 memuat asas penting bahwa, "Pekawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan skripsi penulis yang berjudul "Melangsungkan Perkawinan Beda Agama Dikantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Hukum Islam

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.959/Pdt.P/2020/PN.Bdg) " maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan yaitu: (1) Dasar dan pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama adalah didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan amandemennya, Pasal 29 UUD 1945 dengan amandemennya, kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986 dan surat

permohonan Jefri Indraputra tanggal 27 November 2020 Nomor: 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. (2) Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. merupakan tindakan pengingkaran dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga bertentangan dengan peraturan-peraturan penunjang lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

V. SARAN

Penulis berharap bahwa pemerintah bertindak tegas terhadap penetapan lembaga peradilan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, agar tidak dijadikan sebagai yurisprudensi terhadap masalah yang akan ada dimasa selanjutnya. Penulis berharap bagi pemerintah hendaknya tidak mebiarkan pengingkaran terhadap undang-undang ini terus terjadi, agar tidak ada kesan bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam mengabulkan perkawinan beda agama itu merupakan tindakan yang benar. Perkawinan beda Agama yang banyak terjadi saat ini, banyak berdampak negatif pada pihak istri maupun suami yang semula muslim menjadi murtad. Sedangkan dampak negatif yang terjadi pada anak-anaknya adalah rawan menjadi kafir karena mengikuti orang tuanya yang non-Muslim dan masih banyak lagi dampak negative yang lain tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qur'an dan Hadist
- [2] Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- [3] Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 26.
- [4] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2011), hlm.166
- [5] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung .PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.74.
- [6] Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- [7] Djuhaendah Hasan. Hukum Keluarga. hal. 27-28
- [8] Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005). hal.157.
- [9] Jaih Mubarak, Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung; Simbiosis Rekatama Media., hlm.53
- [10] Setiati Widihastuti, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini, "Kajian Terhadap Perkawinan Antar Orang Berbeda Agama Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta", Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (SOCIA) FIS UNY Yogyakarta Volume XI nomor 2, September 2014, hal. 137
- [11] M. Ali al-Shabuniy, Tafsir Ayat Ahkam, terj (Semarang: Pustaka Rizki Putra., 1991), 205
- [12] Maria Ulfa dan Martin Lukito Sinaga, Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perperstif Perempuan dan Pluralisme (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), 92
- [13] <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1290/gimana-caranya/>
- [14] Sumiyati, Y., Hendar, J., Ramli, T. A., & Mufidi, M. F. (2018).

Kriteria Keputusan Dan Kewajaran Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(1), 58-68.

- [15] Wardhani Karenina Aulery Putri. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 21-31